



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Alamat : Kompleks Perkantoran Isei Jalan Raya - Isei, Email : pls_wondama@yahoo.com Kode Pos : 98366

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NOMOR : 420.77/379/DPPO-TW/V/2018

- Membaca** : Surat Permohonan Pimpinan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "HARMAS WONDAMA" Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Nomor : 01/PKBM-HARMAS/V/2018 tanggal, 14 Mei 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Menimbang** : Bahwa tidak keberatan atas permohonan tersebut di atas untuk mendapatkan Izin Operasional Lembaga PKBM.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang No.213 Tahun 2001 tentang Aturan Kelembagaan Kursus di Daerah;
5. Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Perda No. 10 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR (PKBM)

KEPADA :
Nama Lembaga : PKBM "HARMAS WONDAMA"
Nama Pimpinan : BOECHARI IRSUL HANAVI
Alamat : Kampung Iriati Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama

Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak dikeluarkan Izin Operasional ini, dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara Lembaga PKBM dalam melaksanakan program pendidikan non formal Informal
- Surat Izi Operasional PKBM ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Mengajukan permohonan pendaftaran ulang izin operasional selambat - lambat nya 14 hari sebelum berakhir masa berlakunya izi operasional PKBM.
- Izin Operasional PKBM ini dapat dicabut jika sewaktu - waktu tidak mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku

Dikeluarkan di : Rasiei
Pada Tanggal : 14 Mei 2018
an. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kepala Bidang Pendidikan Non Formasi PAUD & Dikmas


JONATAN SEMBIRING, S.Pd
PEMBINA
NIP.196611101997031005